

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa “ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Dengan frasa tersebut semua hal yang dilakukan di Indonesia harus berpedoman pada norma hukum yang berlaku. “ Norma Hukum adalah norma yang berdasar pada peraturan pemerintah yang bersifat tegas dan mengikat, serta berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat – alat negara seperti, Polisi, Jaksa, Hakim. Ciri dari Norma Hukum bersifat memaksa, tegas melarang serta terdapat sanksi hukuman yang tegas dapat berupa denda, penjara, maupun sebagainya. Selain itu apabila melanggar salah satu norma itu maka pemerintah dapat memaksa lewat aparatnya “¹.

Negara Indonesia selain Negara Hukum dijelaskan pula dalam Pasal 25A Undang – Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “ *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari Nusantara dengan wilayah dan batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan undang – undang* “. Di dalam era Globalisasi ini menyebabkan batas antar negara semakin Fleksible , sehingga memudahkan orang untuk berpindah tempat ke negara lain untuk melakukan aktifitas untuk mencapai suatu tujuannya, dapat dicontohkan berupa Diplomatik, Wisata, maupun untuk kegiatan investasi usaha.

¹ Sadra Tri Agraeny, “ *Analysis Of Law Number 6 Of 2011 Concerning Immigration On Law Enforcement For Foreign Citizens Who May Use Visit Visa,*” hal 1-2. Di unduh Rabu, 5 Februari 2020 Pukul 19.00

Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bagi wisatawan asing seperti Bandara, Pelabuhan, maupun Transportasi Darat,. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang Panjang, dan termasuk wilayah jalur perdagangan dunia yang menyebabkan potensi timbulnya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional ini disebabkan akan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang memiliki sumber tenaga kerja dan sebagai pasar Internasional sehingga muncul beberapa kendala dalam menghadapi kejahatan internasional.

Untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan transnasional maka sebelum keluar dari negara asal untuk berkunjung ke negara lain masyarakat harus mempunyai dokumen – dokumen penting salah satunya paspor yang diterbitkan oleh badan Imigrasi. Dalam hal ini peran Imigrasi sangat diperlukan sebagai penjaga pintu negara karena merupakan institusi yang pertama dan terakhir yang menangani permasalahan tentang kedatangan maupun kepergian setiap warga negara yang berlalu Lalang pada suatu negara. Apabila seorang tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta maka diancam dengan deportasi.

Penegakan Hukum adalah suatu proses dimana dilakukan upaya untuk tegaknya maupun fungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berkehidupan di masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subjeknya , penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu dengan berpedoman pada norma maupun aturan yang berlaku dapat dikatakan ia

melaksanakan aturan hukum itu. Dalam arti sempit apabila dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan menegakkan aturan itu. Menurut Leden Marpaung : “ Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan – badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana “².

Hukum pidana secara harfiah dapat diartikan sebagai keseluruhan dari suatu peraturan yang akan menentukan perbuatan hukum apa yang dilarang serta termasuk ke dalam tindak pidana apa perbuatan itu, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan hukum yang mengatur tentang lalu lintas orang yang keluar maupun masuk di Indonesia disebut Hukum Keimigrasian

“ Instrumen mengenai perizinan bidang keimigrasian terdapat dalam undang – undang nomor 11 tahun 2016 tentang Keimigrasian bahwa dasarnya Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan wajib memiliki izin keimigrasian yang masih dalam masa aktif, dikecualikan kepada mereka yang telah berbuat tindak pidana di Lembaga kemasyarakatan apabila izin tersebut telah habis masa berlakunya.

² Leden Marpaung, 2009, *Asas- Teori Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika hlm. 2-3.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari system hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum Keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda³. Pengertian Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 “ *Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara*“.

Menurut H. abduh Sjahriful “ Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala Perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan ke padanya “⁴. System pengawasan tersebut dimaksudkan agar setiap warga negara asing yang berada di Indonesia mendapat izin dalam melakukan kegiatannya selama di Indonesia serta proses perizinan tersebut agar tidak disalahgunakan mengingat Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Kemudian, di dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan Visa. Istilah Visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakkan pada paspor, yang telah menunjukkan telah

³ M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, UI Press, hlm 1.

⁴ H.Abdulah Sjahriful, 1993 , *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia indonesia, hlm. 57.

diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu Negara.

Keberadaan Warga Negara Asing yang berada di Indonesia tidak sedikit pula jumlahnya dan tidak sedikitpun yang menyalahgunakan ijin keimigrasian, bahkan ada niatan dari negara asal untuk melakukan tindak kejahatan di Indonesia sebagai contoh

“ Kasus yang terjadi di Surakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Surakarta, Jawa Tengah telah memulangkan paksa atau deportasi sebanyak Sembilan Warga Negara Asing (WNA) selama tahun 2019 ke negaranya masing – masing karena penyalahgunaan izin tinggal. Tujuh WNA kasus Keimigrasian itu, penyalahgunaan izin tinggal, sedangkan dua orang lainnya dikenakan pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada uu itu menyebutkan seorang WNA pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya, dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal atau “ *overstay* “⁵.

Pengaturan tentang Keimigrasian diharapkan dapat menjamin kepentingan nasional dan melindungi segenap bangsa Indonesia dituangkan dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Undang – Undang tersebut selain mengatur Imigrasi secara Umum juga mengatur tentang ketentuan pidana yang berhubungan dengan Keimigrasian.

⁵ AntaraNews Senin, 30 Desember 2019 : <https://www.antaranews.com/berita/1228832/tahun-2019-imigrasi-surakarta-deportasi-sembilan-wna>, diunduh Rabu 5 Februari 2020 Pukul 20.25

Ketentuan ini digunakan oleh Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana Keimigrasian.

Dengan dimasukkannya ketentuan pidana dalam Undang – Undang Keimigrasian menunjukkan bahwa kejahatan dan pelanggaran di bidang Keimigrasian perlu dilakukan penanganan serius agar tidak terjadi kerugian pada Negara. Serta menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pelanggaran Keimigrasian.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN VISA KUNJUNGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan antara lain

1. Bagaimana penegakan hokum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bagi warga negara asing ?
2. Bagaimana upaya Imigrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan visa kunjungan?
3. Kendala apa yang dihadapi penegak hukum dalam mengungkap kejahatan Keimigrasian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditulis di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bagi warga negara asing.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa yang harus dilakukan pihak imigrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan visa kunjungan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi penegak hukum dalam mengungkap kejahatan Imigrasi di Surakarta.

D. Kegunaan Penelitian


Berdasarkan uraian di atas manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Ditinjau dari segi pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkhususkan hukum pidana serta mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin kemimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai tindak pidana keimigrasian terkhususkan bagi Mahasiswa Hukum pada umumnya dan Mahasiswa yang mengambil konsentrasi Program Hukum Pidana secara khususnya serta memberikan pengetahuan bagi Masyarakat mengenai penegakan hukum tindak pidana Keimigrasian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap

penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing

- b. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi masukan sekaligus kritikan bagi instansi terkait khususnya Badan Imigrasi Nasional.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewenangan terhadap kedaulatan sebagai negara hukum yang merdeka berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang 1945 untuk menegakkan serta menerapkan peraturan perundang – undangan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan aliran hukum *Sociological Jurisprudence* menganut bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, dengan memperhatikan peran nyata dari hukum tertulis serta praktik nyata penerapan hukum tertulis itu dalam masyarakat,

menempatkan eksistensi hukum tertulis dan tidak tertulis dalam posisi yang sama kuatnya “⁶.

“ Secara keseluruhan aliran *Sociological Jurisprudence* menekankan pada masalah – masalah evaluasi hukum (kualifikasi hukum yang baik), kedudukan hukum tertulis dan tidak tertulis, fungsi hukum sebagai sarana rekayasa social, dengan cara pembentukan hukum yang baik (yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat), dan cara penerapan hukum “⁷.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi merupakan pembaharuan terhadap undang – undang Nomor 9 Tahun 1992. Pergaulan internasional yang ditandai bergulirnya globalisasi pada sektor masyarakat maupun arus perubahan teknologi di bidang informasi dan komunikasi menjadikan dunia seolah tanpa batas serta dapat memicu kejahatan transnasional.

Dampak Globalisasi dan Modernisasi tidak sedikit ditemukan kejahatan mengenai penyalahgunaan keimigrasian oleh orang asing yang dilakukan pada negara lain contohnya pemalsuan data diri maupun penyalahgunaan izin yang diberlakukan di Indonesia, pengawasan terhadap orang asing perlu ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional.

“Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan

⁶ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat hukum ; perkembangan pemikiran dan relevansinya dengan reformasi hukum Indonesia*, Surakarta, BP-FKIP UMS, hal 54

⁷ *Ibid*, hal 55

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi “⁸.

Pengawasan orang asing tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan saja, tetapi juga saat mereka berada di wilayah Indonesia termasuk mengawasi kegiatan apa saja yang mereka lakukan sehingga perlu adanya pemantauan oleh pihak imigrasi. Pengawasan keimigrasian meliputi penegakan hukum keimigrasian baik berupa tindakan administrative maupun tindak pidana keimigrasian.

Berdasarkan perspektif undang – undang No 6 tahun 2011 tentang Imigrasi, bahwa setiap orang yang masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa mengikuti peraturan yang berlaku maka itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan penyalahgunaan Visa. Bahwa telah dijelaskan pada Pasal 122 Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi menjelaskan “*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :*

⁸ jogloabang.com, Senin 7 Oktober 2019 : *UU 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian 2019* dalam <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2011-keimigrasian>, diunduh kamis, 6 Februari 2020 Pukul 22.13

- a. *setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;*
- b. *setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.*

Menurut pakar hukum Jimly Asshidiqie, memberikan pengertian penegakan hukum ialah “ Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma -norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara “⁹.

Menurut pakar hukum Satjipto Rahardjo, memberikan pengertian penegakan hukum ialah “ Upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang- undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara “¹⁰.

⁹ Jimly.com, 2013 : *Penegakan Hukum* dalam www.jimly.com > [makalah](#) > [namafile](#) > [Penegakan Hukum](#), diunduh Kamis, 6 Februari 2020 Pukul 22.25

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal 7

Dalam menanggulangi Tindak Pidana Imigrasi, maka dalam susunan keimigrasian dibentuk Pejabat imigrasi berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi menjelaskan “ *Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini* “ demi menjaga tegaknya hukum maka perlu aturan yang jelas terhadap system keimigrasian.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 1 ayat 1 “ *Penyidik adalah pejabat polisi negara republic Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan* “ Pada Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan klasifikasi mengenai penyidik “ *(1) Penyidik Adalah*

- a. *Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia*
- b. *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang.* “

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 Ayat 8 menjelaskan “ *Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.* “ .

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia. Bukan hanya pada saat mereka masuk ke dalam wilayah Indonesia saja, namun saat mereka melakukan kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik lingkup Administrasi maupun lingkup tindak pidana keimigrasian.

F. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan lingkungan yang dipahaminya”¹¹. Agar memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam menulis penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

“Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu, metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dari lapangan”¹². Pendekatan Yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari data sekunder yaitu peraturan tentang Tindak Pidana Keimigrasian terutama terhadap kajian penegakan hukum penyalahgunaan Visa. Empiris

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.67.

¹² Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hal . 53

merupakan metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai realita yang terjadi dari pengaruh hukum masyarakat dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada aparat penegak hukum Tindak Pidana Keimigrasian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif, Metode Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam suatu penelitian dapat berupa orang, Lembaga, masyarakat berdasarkan fakta - fakta yang terjadi.

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta -fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki ¹³ “.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dituju penulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan pada Kantor Imigrasi Kota Surakarta.

¹³ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 63

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan obyek permasalahan yang diteliti, yang didapatkan dari keterangan yang di dapat secara langsung dengan cara wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh melalui instansi badan Imigrasi kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber – sumber yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer melalui penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- d) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia No 24 Tahun 2016 Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas

- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan Keimigrasian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun sekunder seperti kamus ensiklopedia, data dari internet, surat kabar, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan merupakan Teknik untuk mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang tersusun dan sistematis.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan mengolah data penunjang bagi studi kepustakaan yang diperoleh dari hasil wawancara dan lapangan.

6. Metode Analisis Data

“Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan lapangan”¹⁴. Metode ini bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik terhadap objek yang diteliti secara tepat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah, menganalisis, menjabarkan, dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi dari penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam empat format bab, adapun sistematika penyusunan sebagai berikut

Pendahuluan, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Keimigrasian, Penegakan Hukum, WNA, Visa, Tindak Pidana penyalahgunaan Visa.

¹⁴ Lexy J Moelong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal.32

Pembahasan, dalam bab ini penulis menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya.

Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut .